



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/327/2020  
TENTANG  
PENETAPAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) AKIBAT KERJA  
SEBAGAI PENYAKIT AKIBAT KERJA YANG SPESIFIK  
PADA PEKERJAAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya untuk menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berisiko tinggi terkena *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sehingga dapat menyebabkan penyakit akibat kerja;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak setiap pekerja terhadap risiko dalam menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik berdasarkan kriteria tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Akibat Kerja sebagai Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia,

- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
  10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18);
  12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) AKIBAT KERJA SEBAGAI PENYAKIT AKIBAT KERJA YANG SPESIFIK PADA PEKERJAAN TERTENTU.

KESATU : Menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu.

KEDUA : Pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- KETIGA : Dokter yang menangani atau merawat tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang mengalami sakit atau meninggal dunia karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) akibat kerja, dapat menetapkan diagnosis *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai penyakit akibat kerja.
- KEEMPAT : Dalam penetapan diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dokter harus memperhatikan adanya hubungan antara *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan pekerjaan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan pada kriteria penetapan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) akibat kerja.
- KELIMA : Kriteria penetapan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2020


MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/327/2020  
TENTANG PENETAPAN *CORONA VIRUS  
DISEASE* 2019 (COVID-19) AKIBAT KERJA  
SEBAGAI PENYAKIT AKIBAT KERJA YANG  
SPESIFIK PADA PEKERJAAN TERTENTU

KRITERIA PENETAPAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) AKIBAT  
KERJA SEBAGAI PENYAKIT AKIBAT KERJA YANG SPESIFIK PADA  
PEKERJAAN TERTENTU

*Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu merupakan penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diderita atau yang menyebabkan kematian pada seorang pekerja yang dalam tugas/proses kerjanya langsung berhubungan dengan paparan *Coronavirus SARS-COV-2* yang cukup tinggi. Dalam kondisi wabah dan telah ditetapkannya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, pelayanan kesehatan dan upaya penanganan COVID-19 merupakan jenis pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terpapar *Coronavirus SARS-COV-2*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja, *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) akibat kerja termasuk dalam katagori jenis penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor biologi lain di tempat kerja dimana ada hubungan langsung antara paparan faktor biologi yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dapat dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun kriteria *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut:

1. DIAGNOSIS KLINIS

*Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

- a. Hasil swab nasofaring/orofaring/aspirat saluran napas positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); atau

- b. Pasien dengan gejala klinis sesuai COVID-19 seperti demam ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ), atau batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan atau gejala lainnya DAN/ATAU terdapat gejala pneumonia pada foto toraks atau pada CT Scan toraks ditemukan gambaran *ground glass opacity*, monositosis atau neutrofil limfosit ratio (NRL)  $> 3,1$  atau terdapat peningkatan CRP (*C Reactive Protein*).
2. JENIS PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN ERAT DENGAN RISIKO TINGGI PAPARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KERJA
    - a. Tenaga kesehatan yang melayani/merawat/kontak dengan pasien *Corona Virus Disease 2019* (konfirmasi positif/Pasien Dalam Pengawasan (PDP)/Orang Dalam Pemantauan (ODP));
    - b. Tenaga kesehatan/petugas laboratorium yang memeriksa spesimen pasien *Corona Virus Disease 2019* (konfirmasi positif/PDP/ODP);
    - c. Tenaga non kesehatan di fasilitas kesehatan yang kontak dengan pasien *Corona Virus Disease 2019* (mengantar pasien, membersihkan ruangan di tempat perawatan pasien *Corona Virus Disease 2019* (konfirmasi positif/PDP/ODP); dan
    - d. Tenaga kesehatan/petugas yang melakukan tugas di luar area fasilitas kesehatan dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (petugas penyelidikan epidemiologi/tracing, petugas ambulans, petugas pemulasaran jenazah dan lain-lain).
  3. AGEN/PAJANAN  
*Coronavirus SARS-COV-2* yang bersumber dari pasien COVID-19 atau pengunjung yang berstatus PDP/ODP.
  4. LAMA PAJANAN  
Gejala muncul dalam  $< 14$  hari sejak kontak dengan pasien *Corona Virus Disease 2019* (konfirmasi positif/PDP/ODP) atau kontak dengan spesimen pasien *Corona Virus Disease 2019* (pada kasus ekstrim dapat terjadi lebih dari 14 hari).
  5. TIDAK ADA FAKTOR LAIN DI LUAR PEKERJAAN
    - a. Dalam kurun waktu  $< 14$  hari sebelum sakit tidak ada keluarga satu rumah/kontak dengan kerabat dekat di luar tempat kerja yang berstatus ODP/PDP/Konfirmasi positif; atau
    - b. Tidak bepergian ke luar negeri/daerah terjangkau dalam waktu  $< 14$  hari sebelum sakit.

Dalam penetapan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai penyakit akibat kerja diperlukan surat keterangan dokter sebagai prasyarat prosedur klaim manfaat jaminan kecelakaan kerja. Dokter menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja secara profesional berdasarkan fakta dan bukti-bukti hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya (laboratorium, foto toraks atau CT Scan toraks, dan lain-lain), serta dukungan data uraian tugas/proses pekerjaan yang dianggap berisiko, hubungan antara waktu pajanan dengan diagnosa klinis dan faktor lain di luar tempat kerja serta kondisi akhir. Adapun format surat ketengan dokter adalah sebagai berikut:

**SURAT KETERANGAN DOKTER  
TENTANG DIAGNOSIS PENYAKIT AKIBAT KERJA**

**Yang bertanda tangan di bawah ini,**

Nama : dr.  
No.SIP :  
RS :

**Adalah dokter yang merawat pasien,**

Nama :  
Umur :  
NIK :  
No Kepesertaan : (BP. Jamsostek/Taspen/Asabri)

**Menyatakan bahwa pasien tersebut mengalami COVID-19 AKIBAT KERJA, atas dasar,**

**I. DIAGNOSIS KLINIS**

(disertai hasil Lab/pemeriksaan penunjang mendukung Covid19)

.....  
.....

**II. PEKERJAAN**

Uraian tugas/proses pekerjaan yang dianggap berisiko.

.....  
.....

**III. HUBUNGAN ANTARA WAKTU PAJANAN DENGAN DIAGNOSIS KLINIS**

Apakah dalam 14 hari sebelum sakit dalam posisi pekerjaan berisiko ? Ya/Tidak

**IV. FAKTOR LAIN DI LUAR TEMPAT KERJA**

- Sebelum sakit, apakah ada keluarga serumah atau kontak dengan kerabat dekat lainnya yang berstatus ODP/PDP/Konfirmasi positif di luar tempat kerja? Ya/Tidak
- Sebelum sakit, apakah ada riwayat bepergian ke luar negeri/daerah yang terjangkit dalam <14 hari sebelumnya ? Ya/Tidak

**V. KONDISI TERAKHIR**

Pilih salah satu

- Perawatan karena Covid19 Akibat Kerja
- Karantina/Isolasi karena Covid19 Akibat Kerja
- Cacat karena Covid19 Akibat Kerja
- Meninggal karena Covid19 Akibat Kerja

Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....

dr. \_\_\_\_\_  
No. SIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO